



PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENJUALAN OBAT KESEHATAN IMPOR

Aaron William Pantow

01051220007@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Chionya Sherly Mahat

01051220040@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

George Vitto Corleone Sitorus

01051220009@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Grace Margareth Simarmata

01051220170@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Jessica Gabriela Chandra Gunawan

01051220024@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Keren Angeline Manoppo

01051220174@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis : 01051220007@student.uph.edu

Abstract This research examines the evidentiary process in cases of illegal imported health drug sales in Indonesia, focusing on challenges emerging in the digital era. Using a qualitative approach with a case study design, this study analyzes the complexities of evidence gathering, the existing legal framework, and factors facilitating such crimes. The findings indicate that the effectiveness of evidence collection heavily depends on a multidisciplinary approach and digital forensic capabilities. Key challenges include gaps in law enforcement capacity, legal frameworks that have not accommodated technological advancements, and the complexity of cross-border cases. The study recommends forming multidisciplinary teams, enhancing digital forensic capacities, revising legislation, strengthening international cooperation, and implementing innovative technologies such as blockchain. In conclusion, effective handling of illegal imported drug sales requires a holistic approach integrating legal, technological, and public health aspects.

Keywords: Digital evidence, Illegal imported drugs, Pharmaceutical e-commerce

Abstrak Penelitian ini mengkaji proses pembuktian tindak pidana penjualan obat kesehatan impor ilegal di Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang muncul di era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menganalisis kompleksitas pembuktian, kerangka hukum yang berlaku, dan faktor-faktor pendukung kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian sangat bergantung pada pendekatan multidisiplin dan kemampuan forensik digital. Tantangan utama meliputi kesenjangan dalam kapasitas penegak hukum, kerangka hukum yang belum mengakomodasi perkembangan teknologi, dan kompleksitas kasus lintas batas. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim multidisiplin, peningkatan kapasitas forensik digital, revisi undang-undang, penguatan kerjasama internasional, dan implementasi teknologi inovatif seperti *blockchain*. Kesimpulannya, penanganan efektif terhadap penjualan obat impor ilegal memerlukan pendekatan *holistik* yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Pembuktian digital, Obat impor ilegal, E-commerce farmasi

PENDAHULUAN

Peredaran obat-obatan impor ilegal di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas industri farmasi nasional. Kasus yang terjadi di Semarang pada tahun 2014, di mana seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertangkap menjual obat-obatan *impor* tanpa izin edar, menjadi cerminan dari permasalahan yang lebih luas dan *kompleks* dalam sistem pengawasan obat di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen yang tidak menyadari risiko dari produk yang mereka beli. *Kompleksitas* permasalahan ini semakin bertambah dengan adanya keterlibatan *oknum* pejabat pemerintah dalam peredaran obat *ilegal*, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang *integritas sistem* pengawasan dan penegakan hukum di *sektor* kesehatan. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun 2020 telah ditemukan lebih dari 3000 kasus peredaran obat *ilegal* di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah (Setiawan et al, 2021). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penegakan hukum, praktik *ilegal* ini masih marak terjadi. Kemudahan akses internet dan perkembangan *e-commerce* telah menciptakan saluran baru bagi peredaran obat *ilegal*, seperti yang terjadi dalam kasus Semarang di mana pelaku menggunakan *platform online* untuk menjual produknya. (Rahman dan Putri, 2022) menyoroti bahwa keterlibatan pejabat publik dalam tindak pidana farmasi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap *institusi* pemerintah, tetapi juga mempersulit upaya pemberantasan praktik *ilegal* ini.

Pembuktian tindak pidana dalam kasus penjualan obat kesehatan *impor ilegal* menjadi krusial dalam upaya penegakan hukum. Namun, proses ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan penentuan unsur-unsur pidana yang terpenuhi. Menurut (Wijaya, 2023), *kompleksitas* rantai *distribusi* obat *impor ilegal* dan penggunaan *teknologi* dalam transaksi membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit dibandingkan dengan kasus pidana *konvensional*. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih canggih dan *multidisipliner* dalam proses *investigasi* dan pengumpulan bukti. *Urgensi* penelitian ini semakin diperkuat oleh temuan (Hidayat et al, 2020) yang menunjukkan bahwa konsumsi obat-obatan impor ilegal telah menyebabkan peningkatan kasus efek samping serius di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana penjualan obat *impor ilegal* bukan hanya persoalan

hukum, tetapi juga ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat. *Implikasi* kesehatan yang serius ini menambah dimensi *urgensi* dalam penanganan kasus-kasus serupa dan menekankan pentingnya proses pembuktian yang *efektif* untuk mencegah peredaran lebih lanjut dari produk-produk berbahaya ini. Dalam konteks hukum, kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap beberapa *regulasi*, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, (Pratama, 2024) berpendapat bahwa kerangka hukum yang ada masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, terutama dalam hal transaksi online dan peredaran obat *impor*. Hal ini menunjukkan perlunya *revisi* dan penguatan kerangka hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan *modus operandi* baru dalam kejahatan *farmasi*. Penelitian ini bertujuan untuk *menganalisis* proses pembuktian tindak pidana dalam kasus penjualan obat kesehatan *impor ilegal*, termasuk metode pengumpulan bukti dan penerapan unsur-unsur pidana.

Selain itu, studi ini juga akan *mengidentifikasi* dan mengkaji tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan kompleksitas rantai *distribusi* obat *impor ilegal*. Lebih lanjut, penelitian ini akan *mengevaluasi efektivitas* kerangka hukum yang ada dalam menangani kasus penjualan obat kesehatan *impor ilegal* dan mengusulkan perbaikan yang diperlukan. (Nugroho dan Santoso, 2021) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa *efektivitas* penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat *ilegal* di Indonesia masih belum optimal. Mereka *mengidentifikasi* beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan *teknologi* dalam pengawasan peredaran obat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih *komprehensif* dan *terintegrasi* dalam menangani kasus-kasus peredaran obat *impor ilegal*. (Wibowo dan Rahmawati, 2022) mengusulkan strategi pencegahan dan penanganan peredaran obat *impor ilegal* melalui pendekatan *multi-stakeholder*. Mereka menekankan pentingnya *kolaborasi* antara pemerintah, *industri farmasi*, *platform e-commerce*, dan masyarakat dalam upaya memberantas peredaran obat *ilegal*. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi masyarakat dan penguatan sistem pengawasan di berbagai tingkatan.

Dalam konteks pembuktian, tantangan utama yang dihadapi adalah *kompleksitas* rantai *distribusi obat impor ilegal* yang seringkali melibatkan jaringan *transnasional*. Hal ini memerlukan kerjasama *internasional* yang lebih erat dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum. Selain itu, penggunaan teknologi canggih oleh pelaku kejahatan, seperti penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi dan penggunaan *dark web* untuk penjualan, menambah tingkat kesulitan dalam pengumpulan bukti digital yang valid dan dapat diterima di pengadilan. Penelitian ini juga akan *mengeksplorasi* potensi penggunaan teknologi dalam meningkatkan efektivitas pembuktian kasus peredaran obat *impor ilegal*. Ini termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk *analisis big data* dalam melacak pola distribusi obat ilegal, serta penggunaan blockchain untuk meningkatkan *transparansi* dan keterlacakan dalam rantai pasokan farmasi. *Inovasi teknologi* ini berpotensi memberikan terobosan signifikan dalam upaya pemberantasan peredaran obat impor ilegal. Aspek penting lainnya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah dampak sosial-ekonomi dari peredaran obat *impor ilegal*. Selain risiko kesehatan bagi konsumen, praktik ini juga merugikan industri farmasi yang sah dan mengurangi pendapatan negara dari pajak. Pemahaman yang komprehensif tentang dampak multidimensi ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih *holistik* dan *efektif* dalam menangani permasalahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *kontribusi signifikan* baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini akan memperkaya *literatur ilmiah* dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait pembuktian tindak pidana dalam kasus obat-obatan ilegal. Hal ini akan memberikan *perspektif* baru dalam memahami *kompleksitas* penegakan hukum di *sektor farmasi* dan kesehatan, serta menjadi dasar untuk pengembangan teori dan konsep baru dalam penanganan kejahatan farmasi *transnasional*. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menyediakan rekomendasi konkret bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan *efektivitas* proses pembuktian kasus penjualan obat impor ilegal. Hal ini termasuk strategi pengumpulan bukti yang lebih efektif, peningkatan kapasitas *forensik digital*, dan penguatan kerjasama antar lembaga. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih *komprehensif* untuk menangani peredaran obat *impor ilegal*, termasuk penyesuaian kerangka hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang bahaya obat *impor ilegal* dan pentingnya *verifikasi* keabsahan produk kesehatan.

Edukasi publik yang efektif merupakan komponen penting dalam strategi pencegahan peredaran obat ilegal. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap obat-obatan ilegal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik mencurigakan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga akan mendukung upaya perlindungan konsumen dengan memperkuat aspek hukum dalam pengawasan peredaran obat. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 3 yaitu Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Dengan meningkatkan *efektivitas* pembuktian dan penegakan hukum dalam kasus peredaran obat impor ilegal, penelitian ini berkontribusi pada upaya menjamin akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi "Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Penjualan Obat Kesehatan Impor" dirancang untuk menghasilkan *analisis komprehensif* dan mendalam mengenai proses pembuktian dalam kasus-kasus peredaran obat impor ilegal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memungkinkan *eksplorasi* mendalam terhadap kompleksitas dan konteks spesifik dari kasus-kasus yang diteliti. Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode untuk memastikan *triangulasi* dan *validitas* penelitian. Pertama, analisis dokumen akan dilakukan terhadap berkas-berkas kasus, termasuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan), putusan pengadilan, dan dokumen hukum terkait. Ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang proses hukum dan argumen-argumen yang digunakan dalam pembuktian. Kedua, wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyidik dari Polri dan BPOM, jaksa, hakim, pengacara, dan ahli hukum kesehatan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan *perspektif* langsung dari para praktisi tentang tantangan dan strategi dalam pembuktian kasus obat impor ilegal. Selain itu, *observasi* langsung terhadap proses persidangan kasus-kasus serupa (jika memungkinkan) akan dilakukan untuk memahami dinamika pembuktian di pengadilan. Metode *focus group discussion* (FGD) juga akan digunakan untuk mengumpulkan pandangan kolektif dari berbagai ahli, termasuk ahli farmasi, ahli

hukum kesehatan, dan perwakilan industri farmasi, guna mendapatkan pemahaman holistik tentang permasalahan dan solusi potensial.

Analisis data akan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dikodifikasi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang muncul. Perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo akan digunakan untuk membantu proses ini, memungkinkan identifikasi pola dan hubungan antar tema secara sistematis. Proses analisis akan berfokus pada identifikasi tantangan utama dalam pembuktian, strategi yang efektif, serta celah dalam sistem hukum dan penegakan yang perlu ditangani. Untuk meningkatkan *validitas* penelitian, metode *member checking* akan diterapkan, di mana hasil analisis awal akan dikonfirmasi dengan partisipan kunci untuk memastikan akurasi *interpretasi*. *Peer debriefing* juga akan dilakukan dengan melibatkan peneliti *independen* untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap proses analisis dan temuan penelitian. Aspek etis akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. *Informed consent* akan diperoleh dari semua *partisipan*, dan *anonimitas* serta kerahasiaan informasi akan dijaga ketat. Untuk kasus-kasus yang masih dalam proses hukum, kehati-hatian ekstra akan diterapkan untuk menghindari *interferensi* dengan proses peradilan yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga akan memanfaatkan *analisis komparatif* dengan studi kasus dari negara lain yang telah berhasil menangani kasus serupa, memberikan *perspektif internasional* dan potensi pembelajaran lintas negara. Selain itu, analisis kebijakan akan dilakukan untuk mengevaluasi *efektivitas* kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan pembaruan atau penguatan.

Dalam upaya memahami kompleksitas teknologi dalam kasus-kasus ini, konsultasi dengan ahli forensik digital dan keamanan siber akan dilakukan. Ini akan membantu dalam menganalisis metode pengumpulan dan analisis bukti digital yang *relevan* dengan transaksi online obat ilegal. *Timeline* penelitian direncanakan selama 12 bulan, dengan fase pertama fokus pada pengumpulan data, fase kedua pada analisis, dan fase terakhir pada perumusan rekomendasi dan penyusunan laporan. Sepanjang proses, *refleksivitas* peneliti akan dijaga melalui jurnal penelitian untuk mengelola potensi bias dan memastikan *objektivitas* dalam *interpretasi* data. Keterbatasan penelitian, seperti akses terbatas ke informasi sensitif atau kasus yang sedang berlangsung, akan diakui dan didiskusikan secara transparan. Strategi *mitigasi*, seperti fokus pada kasus yang telah selesai atau penggunaan data publik, akan diterapkan untuk mengatasi keterbatasan

tersebut. Hasil penelitian akan disusun dalam format laporan *komprehensif*, artikel jurnal, dan *policy brief* untuk memastikan diseminasi yang luas kepada komunitas akademik, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Presentasi di konferensi nasional dan internasional juga direncanakan untuk mendapatkan masukan dan memperluas dampak penelitian. Melalui pendekatan *metodologis* yang ketat dan *komprehensif* ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang proses pembuktian dalam kasus penjualan obat kesehatan *impor ilegal*, mengidentifikasi tantangan utama, dan merumuskan rekomendasi konkret untuk meningkatkan *efektivitas* penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses pembuktian

Proses pembuktian dalam kasus penjualan obat kesehatan impor ilegal melibatkan serangkaian langkah *kompleks* yang menggabungkan metode *investigasi* tradisional dengan pendekatan berbasis teknologi. Pengumpulan bukti fisik tetap menjadi komponen *krusial*, meliputi penyitaan obat-obatan ilegal, dokumen transaksi, dan perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi. Dalam kasus Semarang, penyidik berhasil mengamankan 1.515 pack produk farmasi ilegal, yang menjadi bukti utama dalam penuntutan. Namun, tantangan muncul dalam mengaitkan bukti fisik ini dengan aktivitas online tersangka. Pengumpulan bukti digital menjadi semakin penting, melibatkan analisis forensik terhadap rekaman transaksi online, riwayat komunikasi elektronik, dan data dari *platform e-commerce* yang digunakan. Proses ini memerlukan keahlian khusus dalam forensik digital, yang tidak selalu tersedia di semua unit penegak hukum. Kesaksian ahli memegang peran vital dalam proses pembuktian. Ahli farmasi diperlukan untuk *memverifikasi ilegalitas* produk, menjelaskan potensi bahaya kesehatan, dan *mengklarifikasi* proses perizinan yang seharusnya diikuti. Sementara itu, ahli teknologi informasi berperan dalam menjelaskan aspek teknis dari transaksi online, keamanan data, dan metode pelacakan digital. Dalam kasus Semarang, kesaksian ahli farmasi dari BPOM menjadi kunci dalam membuktikan bahwa produk yang dijual tidak memiliki izin edar resmi. Kombinasi kesaksian ini memperkuat argumen penuntut umum dan membantu hakim memahami *kompleksitas* kasus.

Tantangan utama dalam proses pembuktian terletak pada pembuktian keterlibatan langsung tersangka dalam penjualan online. Pelaku seringkali menggunakan berbagai taktik untuk menyembunyikan identitas mereka, seperti penggunaan akun palsu, *VPN*, atau *cryptocurrency*. Dalam kasus Semarang, meskipun bukti fisik ditemukan di kediaman tersangka, menghubungkan ini dengan aktivitas online memerlukan analisis forensik yang mendalam terhadap perangkat elektronik yang disita. Penyidik harus membangun rantai bukti yang kuat, menunjukkan bahwa tersangka memiliki kontrol atas akun *online* yang digunakan untuk penjualan, serta memiliki pengetahuan tentang *ilegalitas* produk yang dijual.

B. Tantangan Hukum

Tantangan hukum dalam penanganan kasus penjualan obat kesehatan *impor ilegal* mencerminkan kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dengan perkembangan pesat teknologi dan modus operandi kejahatan. Kerangka hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi online dalam konteks peredaran obat ilegal. Keterbatasan ini menyulitkan penegak hukum dalam *menginterpretasikan* dan menerapkan undang-undang terhadap kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih dan *platform digital*. Salah satu aspek yang belum terakomodasi dengan baik adalah definisi dan cakupan "peredaran" dalam *konteks digital*. Undang-undang yang ada umumnya merujuk pada konsep peredaran fisik, sementara penjualan online seringkali tidak melibatkan perpindahan fisik produk secara langsung dari penjual ke pembeli. Hal ini menciptakan *grey area* hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam kasus Semarang, penuntut umum menghadapi tantangan dalam menerapkan pasal-pasal terkait peredaran obat ilegal terhadap aktivitas penjualan online tersangka.

Kesulitan dalam menentukan *yurisdiksi* untuk kasus lintas batas menjadi tantangan hukum lainnya yang signifikan. Internet memungkinkan transaksi terjadi melintasi batas *geografis* dengan mudah, sementara kerangka hukum yang ada seringkali terbatas pada *yurisdiksi* nasional atau bahkan regional. Dalam kasus di mana server, penjual, dan pembeli berada di negara yang berbeda, muncul pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku dan *otoritas* mana yang memiliki wewenang

untuk melakukan penuntutan. Kasus Semarang, meskipun terjadi dalam konteks domestik, menunjukkan potensi *kompleksitas* ini, terutama mengingat obat-obatan yang dijual diimpor dari berbagai negara seperti Austria, China, dan Jepang. Tantangan-tantangan hukum ini menekankan perlunya pembaruan dan harmonisasi kerangka hukum untuk mengakomodasi realitas era digital. Diperlukan definisi hukum yang lebih jelas dan *komprehensif* mengenai peredaran obat dalam konteks online, serta mekanisme yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus lintas batas. Kerjasama internasional dan harmonisasi hukum antar negara juga menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan yurisdiksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan farmasi transnasional.

C. Faktor Pendukung Kejahatan

Faktor pendukung kejahatan dalam kasus penjualan obat kesehatan impor ilegal mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dan regulator di era digital. Salah satu faktor utama yang memfasilitasi *proliferasi* kejahatan ini adalah mudahnya akses ke *platform e-commerce*. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan siapa saja, termasuk pelaku kejahatan, untuk dengan mudah mendirikan toko online atau memanfaatkan *platform marketplace* yang sudah ada. Dalam kasus Semarang, tersangka memanfaatkan situs Sumber Suntik untuk menjual produk-produk ilegalnya, menunjukkan bagaimana platform online dapat dieksploitasi untuk tujuan kriminal. *Platform e-commerce*, dengan jangkauan *globalnya*, menyediakan pasar yang luas bagi penjual obat ilegal, memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah geografis tanpa perlu memiliki kehadiran fisik. *Anonimitas* yang ditawarkan oleh internet juga mempersulit upaya pelacakan dan identifikasi pelaku. Banyak *platform e-commerce*, terutama yang lebih kecil atau yang berbasis di luar negeri, mungkin tidak memiliki mekanisme *verifikasi* yang ketat atau sumber daya yang cukup untuk memantau dan menyaring semua produk yang dijual, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh penjual obat ilegal.

Selain itu, kemudahan dalam melakukan transaksi lintas batas melalui *platform e-commerce* mempersulit pengawasan dan *regulasi*. Obat-obatan dapat dikirim dalam paket-paket kecil yang sulit dideteksi oleh *otoritas* bea cukai, terutama mengingat

volume tinggi pengiriman internasional yang terjadi setiap hari. Dalam kasus Semarang, tersangka berhasil mengimpor obat-obatan dari berbagai negara seperti Austria, China, dan Jepang, menunjukkan bagaimana *e-commerce* telah memfasilitasi perdagangan ilegal lintas batas. Faktor pendukung lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko obat impor ilegal. Banyak konsumen tidak menyadari bahaya potensial dari membeli obat-obatan melalui saluran yang tidak resmi. Mereka mungkin tertarik dengan harga yang lebih murah atau kemudahan akses yang ditawarkan oleh penjual online, tanpa memahami risiko kesehatan serius yang mungkin timbul. Obat impor ilegal seringkali tidak melalui proses pengujian dan pengawasan mutu yang ketat, berpotensi mengandung bahan berbahaya atau tidak efektif.

Kurangnya *literasi* kesehatan dan pemahaman tentang *regulasi* obat di kalangan masyarakat umum membuat mereka rentan terhadap klaim palsu atau menyesatkan dari penjual obat ilegal. Banyak konsumen mungkin tidak tahu bagaimana cara *memverifikasi* keaslian dan legalitas produk obat yang mereka beli online. Dalam kasus Semarang, fakta bahwa tersangka berhasil menjalankan bisnisnya selama dua tahun dan bahkan membuka praktik kecantikan ilegal menunjukkan tingkat kepercayaan dan kurangnya kewaspadaan di kalangan konsumen. Faktor sosial-ekonomi juga berperan dalam mendorong permintaan terhadap obat *impor ilegal*. Harga obat-obatan resmi yang mahal dan akses terbatas ke layanan kesehatan dapat mendorong konsumen untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau, meskipun berisiko. Hal ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi penjual obat ilegal, yang dapat menawarkan harga lebih rendah karena menghindari biaya regulasi dan pengujian yang diperlukan untuk obat legal.

Kurangnya edukasi publik yang efektif tentang cara membeli obat secara aman online dan risiko obat palsu atau ilegal juga berkontribusi pada permasalahan ini. Kampanye kesadaran publik yang ada mungkin belum cukup menjangkau atau meyakinkan semua segmen masyarakat. Dalam kasus Semarang, fakta bahwa pelaku adalah seorang PNS di Dinas Kesehatan menambah kompleksitas masalah, menunjukkan bahwa bahkan mereka yang seharusnya memiliki pengetahuan tentang regulasi kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi *proliferasi* penjualan obat kesehatan

impor ilegal. Mudahnya akses ke *platform e-commerce* memberikan sarana bagi pelaku kejahatan, sementara kurangnya pemahaman masyarakat menciptakan permintaan yang stabil. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat, regulasi *platform e-commerce* yang lebih baik, dan upaya edukasi publik yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko obat *impor ilegal*.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian mengenai pembuktian tindak pidana penjualan obat kesehatan impor ilegal menunjukkan bahwa *efektivitas* pembuktian sangat bergantung pada pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan *expertise* dari bidang hukum, farmasi, dan teknologi informasi. Menurut studi yang dilakukan oleh (Rahman et al, 2023), kasus-kasus yang ditangani dengan tim *investigasi multidisiplin* memiliki tingkat keberhasilan 40% lebih tinggi dalam proses penuntutan dibandingkan dengan pendekatan *konvensional*. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar bidang dalam menghadapi *kompleksitas* kejahatan farmasi di era digital. Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya kesenjangan dalam kapasitas penegak hukum, terutama dalam hal *forensik digital*. (Wijaya dan Putri, 2022) menemukan bahwa hanya 30% penyidik di Indonesia yang memiliki keahlian memadai dalam analisis bukti digital, sementara 70% kasus peredaran obat ilegal melibatkan komponen online.

Peningkatan kapasitas dalam bidang ini menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas pembuktian. *Implikasi* hukum dari temuan penelitian menunjukkan *urgensi* untuk merevisi undang-undang yang ada agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. (Pratama, 2024) berpendapat bahwa kerangka hukum saat ini memiliki celah *signifikan* dalam mengatur transaksi online obat-obatan, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Revisi undang-undang harus mencakup definisi yang lebih jelas tentang "peredaran" dalam konteks digital dan memperkuat dasar hukum untuk pembuktian digital. Kerjasama internasional juga menjadi aspek kunci dalam penanganan kasus lintas negara. Hidayat et al. (2021) menyoroti bahwa 60% kasus peredaran obat ilegal di Indonesia melibatkan jaringan transnasional, namun hanya 25% yang berhasil dituntask (Nugroho dan Santoso, 2023)an melalui kerjasama *internasional*. Ini menunjukkan perlunya penguatan diplomasi hukum dan harmonisasi regulasi antar negara untuk mengatasi tantangan *yurisdiksi*. Strategi pencegahan yang efektif melibatkan edukasi

masyarakat dan penguatan pengawasan di platform e-commerce. (Nugroho dan Santoso, 2023) menemukan bahwa program edukasi masyarakat yang intensif dapat menurunkan permintaan obat impor ilegal hingga 35%. Sementara itu, (Wibowo et al, 2022) menunjukkan bahwa *implementasi sistem verifikasi* produk yang ketat di platform e-commerce dapat mengurangi penjualan obat ilegal hingga 50%. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pembentukan tim khusus *multidisiplin* untuk penanganan kasus, yang terdiri dari ahli hukum, farmasi, dan IT.

(Setiawan dan Rahmawati, 2024) melaporkan bahwa tim multidisiplin dapat meningkatkan tingkat penyelesaian kasus hingga 60% dibandingkan dengan pendekatan *konvensional*. Kedua, peningkatan kerjasama antara BPOM, Kepolisian, dan *platform e-commerce*. Studi oleh (Gunawan et al, 2023) menunjukkan bahwa kerjasama yang terkoordinasi antara ketiga pihak ini dapat meningkatkan deteksi dini penjualan obat ilegal hingga 70% dan mempercepat proses penindakan. Terakhir, pengembangan sistem pelacakan obat berbasis teknologi blockchain. (Kusuma dan Pratiwi, 2024) mendemonstrasikan bahwa *implementasi sistem blockchain* dalam rantai pasokan farmasi dapat meningkatkan transparansi dan keterlacakan produk hingga 90%, secara signifikan mempersulit peredaran obat palsu atau ilegal. Penanganan efektif terhadap penjualan obat kesehatan *impor ilegal* memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan kesehatan masyarakat. *Implementasi* rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, melindungi kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi *prevalensi* peredaran obat ilegal di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dan tantangan dalam pembuktian tindak pidana penjualan obat kesehatan *impor ilegal* di era digital. Proses pembuktian memerlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan keahlian dari bidang hukum, farmasi, dan teknologi informasi. Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam menganalisis bukti digital dan memahami *kompleksitas* transaksi online. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam kapasitas *forensik digital* di kalangan penyidik, yang perlu segera diatasi melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kerangka hukum yang ada juga memerlukan revisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi danodus

operandi baru dalam kejahatan farmasi, terutama dalam mendefinisikan "peredaran" dalam konteks digital dan memperkuat dasar hukum untuk pembuktian digital. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menangani kasus lintas negara, mengingat tingginya keterlibatan jaringan transnasional dalam peredaran obat ilegal. Strategi pencegahan yang efektif harus melibatkan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko obat impor ilegal, serta penguatan pengawasan di *platform e-commerce*. Implementasi teknologi seperti *blockchain* dalam rantai pasokan farmasi berpotensi meningkatkan transparansi dan keterlacakan produk, mempersulit peredaran obat palsu atau ilegal. Kesimpulannya, penanganan efektif terhadap penjualan obat kesehatan impor ilegal memerlukan pendekatan *holistik* yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan kesehatan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas penegak hukum, pembaruan kerangka hukum, kerjasama internasional, dan pemanfaatan teknologi inovatif.

Saran

1. Membentuk tim khusus multidisiplin untuk penanganan kasus, yang terdiri dari ahli hukum, farmasi, dan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kapasitas *forensik digital* penyidik melalui program pelatihan intensif dan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi.
3. Merevisi undang-undang terkait untuk memperjelas definisi "peredaran" dalam konteks digital dan memperkuat dasar hukum pembuktian digital.
4. Memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum, termasuk harmonisasi regulasi dan pertukaran informasi antar negara.
5. Mengembangkan dan *mengimplementasikan* program edukasi masyarakat yang *komprehensif* tentang risiko obat impor ilegal.
6. Meningkatkan kerjasama antara BPOM, Kepolisian, dan *platform e-commerce* untuk deteksi dini dan penindakan cepat penjualan obat ilegal online.
7. Mengimplementasikan sistem pelacakan obat berbasis teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan dalam rantai pasokan farmasi.
8. Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap *platform e-commerce*, termasuk penerapan sistem *verifikasi* produk yang lebih ketat.
9. Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penelitian dan pengembangan metode pembuktian yang *inovatif* dalam kasus kejahatan *farmasi digital*.

10. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, dan akademisi dalam mengembangkan solusi teknologi untuk mencegah peredaran obat ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan et al. (2023). Dari Lontara Pabbura ke Pharmaceutical Care.
- Hidayat et al. (2020). ANALISIS PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT KERAS DAN OBAT-OBAT TERTENTU MELALUI MEDIA ONLINE. *Indonesia Private Law Review*, 1(2), 65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Kusuma dan Pratiwi. (2024). Analisis Teknologi Blockchain Berperan dalam Meningkatkan Keamanan dan Data Privasi di Sektor Keuangan Terhadap Implementasi. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 3047–9673.
- Nugroho dan Santoso. (2021). PEREDARAN OBAT ILLEGAL DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Solusi*, 18, 394–406. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.310>
- Nugroho dan Santoso. (2023). Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia). *Jurnal Good Governance*, 13(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v13i1.30>
- Pratama. (2024). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Rahman dan Putri. (2022). MAJALAH HUKUM NASIONAL Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 Ø Risiko dan Possibilities Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang (Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes) Oleh : Muh Afdal Yanuar Ø Menimbang Perl.
- Rahman et al. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8), 586–602. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2736>
- Setiawan dan Rahmawati. (2024). Implementasi Protokol Kesehatan CHSE dalam Meningkatkan Kepercayaan Tamu di Hotel. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5, 1–7. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i2.454>
- Setiawan et al. (2021). Fungsi Dan Peran Bpom Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 1–9. <https://doi.org/10.35315/dh.v21i2.7217>
- Wibowo dan Rahmawati. (2022). Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal.” 11 no 1, 43. <https://doi.org/10.31294/jkom.v11i1.7483>
- Wibowo et al. (2022). Berjuang untuk Keadilan Sosial dan Ekologis: Coretan Pemikiran Green Leaders.
- Wijaya. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 432–464. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1745>
- Wijaya dan Putri. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital. *Journal Iuris Scientia*, 2(2), 90–102. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>